

KEBIJAKAN TENTANG RANCANGAN PERDA JOGJA SMART PROVINCE PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Faizal Aco

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Proklamasi 45

faizalaco@up45.ac.id

Abstract

Presidential Decree Number 20 of 2006 Information and Communication Technology (ICT)-based government management known as E-Government is using information and communication technology in government processes to increase efficiency, effectiveness, transparency, and accountability in government administration. Management of government services using ICT is implementing electronic government based on ICT to improve government performance in its relations with society, the business community, and other related groups towards good and clean governance.

The research used in this research is descriptive with a qualitative approach. Meanwhile, data collection techniques use FGD techniques, observation, interviews, and documentation or literature study. Implementation of data collection methods is adjusted to the depth of information that must be explored and the availability of resources. The data taken to conduct this study consisted of primary data and secondary data. Primary data is data collected directly from the source and/or derived from direct measurements of the object of study through in-depth interviews with key figures.

The research results show that the vocabulary and concept of Jogja Smart Province have been mentioned a lot, becoming a measuring point in itself. From a normative juridical perspective, the scope and concept of a smart province already have a fairly strong legal basis. Either they are originating from central government policies or from the DIY Regional Government itself. However, several things need to be added and strengthened. Conceptually, there is a need to raise the level of regulations relating to Jogja Smart Province towards the formation of regional regulation, which begins with the drafting of a regional regulation.

Keywords: Policy; Draft Regional Regulation; Jogja Smart Province.

Abstrak

Keppres Nomor 20 Tahun 2006 tentang pengelolaan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau dikenal dengan istilah *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan layanan pemerintah dengan pemanfaatan TIK merupakan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik TIK untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik FGD, observasi, wawancara, dan dokumentasi ataupun studi pustaka. Implementasi metode pengumpulan data disesuaikan dengan kedalaman informasi yang harus digali dan ketersediaan sumber daya. Data yang diambil untuk melakukan kajian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dan atau yang

berasal dari pengukuran langsung terhadap obyek kajian melalui wawancara mendalam terhadap tokoh-tokoh kunci (*key person*).

Hasil penelitian menyatakan bahwa kosakata dan konsep *Jogja Smart Province* telah banyak disebutkan, menjadi titik ukur tersendiri. Secara normatif yuridis, jangkauan dan konsep *smart province* sudah mempunyai landasan hukum yang cukup kuat. Baik yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat atau dari Pemerintah Daerah DIY itu sendiri. Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu untuk ditambahkan dan diperkuat. Secara konseptual, ada kebutuhan untuk menaikkan derajat peraturan berkaitan dengan *Jogja Smart Province* ini ke arah pembentukan peraturan daerah (Perda), yang diawali dengan pembuatan Rancangan Perda.

Kata kunci: Kebijakan; Rancangan Perda; *Jogja Smart Province*.

A. Pendahuluan

Berdasarkan Keppres Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau dikenal dengan istilah *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan layanan pemerintah dengan pemanfaatan TIK merupakan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, dan kelompok terkait lainnya menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.¹

Pemikiran tentang provinsi cerdas (*smart province*) menurut data yang diumumkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI bermakna provinsi yang mengembangkan dan menjalankan macam sumber daya secara efektif dan efisien untuk menuntaskan berbagai persoalan daerah, melalui kreativitas dan berkelanjutan dalam meningkatkan pemenuhan hidup rakyat. selanjutnya berdasarkan pendapat ahli mengemukakan bahwa dalam rangka melayani rakyat, maka (*smart province*) dapat menggunakan teknologi sebagai media informasi dan komunikasi. Selanjutnya pada kerangka teori yang disampaikan sebelumnya, bahwa konsep (*smart province*) bisa dikembangkan pada sektor dan memperluas pengelolaan sumber daya. Konsep (*smart province*) terdapat berbagai macam diantaranya yaitu:

1. Pemerintahan cerdas (*Smart Government*)
2. Pemasaran daerah cerdas (*Smart Branding*)
3. Kebudayaan cerdas (*Smart Culture*)

¹ Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Pembangunan *Jogja Smart Province*.

4. Masyarakat Cerdas (*Smart Society*)
5. Kehidupan Cerdas (*Smart Living*)
6. Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*)

Dalam konteks pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), konsep provinsi cerdas (*smart province*) bukanlah hal yang baru. *Jogja Smart Province* (JSP) dikenal sebagai nomenklatur pada berbagai kebijakan di DIY diantaranya:

1. Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Blueprint Jogja Cyber Province* Pemerintah Provinsi DIY.

Jogja Cyber Province adalah model provinsi yang melakukan transformasi layanan yang berorientasi pelanggan (masyarakat) dengan berbasis pada bisnis proses, informasi, dan pengetahuan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan wilayah provinsi yang berdaya saing, nyaman, mandiri, efisien, dan efektif. *Jogja Cyber Province* meskipun secara istilah tidak sama persis dengan JSP namun bermakna hampir sama.²

2. Keputusan Gubernur DIY Nomor 163 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Pembangunan.

JSP termasuk dalam salah satu program strategis DIY.

3. Perda Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dalam Pasal 10 huruf j ditegaskan bahwa perencanaan teknologi informasi dan komunikasi meliputi penyediaan ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas.³

4. Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah JSP Tahun 2019-2023.

Dalam peraturan gubernur tersebut dinyatakan bahwa ruang lingkup Rencana Aksi Daerah JSP meliputi Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*); Kebudayaan Cerdas (*Smart Culture*); Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*); Kehidupan Cerdas (*Smart Living*); dan Masyarakat Cerdas (*Smart Society*).

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DIY Tahun 2022-2027.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan di atas, JSP belum muncul sebagai satu judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ditetapkan oleh Pemerintah DIY. Padahal, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 Perda Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

² Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Blue Print Jogja Cyber Province*.

³ Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi salah satu tugas Pemerintah DIY adalah menyiapkan ekosistem provinsi cerdas dan kota cerdas.

Adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah JSP Tahun 2019-2023 dirasa belum cukup mewadahi kebutuhan pengaturan mengenai JSP yang lebih komprehensif dan multi sektoral. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu adanya penyusunan Raperda tentang JSP yang diperlukan untuk memetakan kebutuhan penyusunan Raperda tentang JSP dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis serta menentukan jangkauan arah pengaturan jika nantinya akan dibuat Raperda tentang JSP.

B. Kajian Teoretis

1. *Smart City dan Smart Government*

Beberapa dekade yang lalu makna kota pintar sangat popular diketahui oleh masyarakat melalui *platform offline* dan *online*. Kota pintar awal mula dipopulerkan di kota pahlawan Surabaya dengan meraih prestasi nasional dan meraih *Smart City Award* pada tahun 2011, yang berarti memenangkan manfaat dari berbagai keberhasilan konsep cerdas di antara kota-kota lain yang berada di Indonesia. Motivasi sebagian kota dan wilayah hal ini sudah ditunjukkan Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).⁴

Rudolf Giffinger, membagi kota pintar ke dalam enam buah karakteristik utama. Enam buah karakteristik ini menjadi dimensi sekaligus menggambarkan kemampuan kota dalam mengelola potensinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Enam karakteristik tersebut adalah:

a. Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*)

Meningkatnya kualitas sebuah kota akan memicu inovasi-inovasi baru. Semakin banyak inovasi yang dihasilkan maka semakin banyak pula sebuah peluang usaha baru dan tentunya persaingan yang semakin besar di pasar usaha maupun di pasar modal. Dengan demikian kota tersebut akan menjadi salah satu tempat kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dicapai dengan adanya produktivitas tinggi yang diikuti dengan rasa semangat dan inovasi yang tinggi juga. Hal ini dapat dilihat dengan adanya industri kreatif, digital, infrastruktur maupun regulasi yang

⁴ E. S. Negara, *Smart Government* (Palembang: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Bina Darma Press, 2021).

mendukung.

b. *Mobilitas Cerdas (Smart Mobility)*

Pengelolaan infrastruktur di perkotaan dikembangkan untuk menuju sistem manajemen transportasi yang terintegrasi dan berorientasi pada keselarasan dengan kepentingan umum. Kota diharapkan agar mampu mewujudkan dan menyediakan sebuah infrastruktur, sistem dan layanan transportasi inovatif yang bersifat nyaman, aman, serta dapat mendukung mobilitas masyarakat.

c. *Lingkungan Cerdas (Smart Environment)*

Lingkungan cerdas merupakan lingkungan yang dapat memberikan kenyamanan serta tentunya sebuah keberlanjutan sumber daya, baik disadari maupun tidak, bagi setiap masyarakat maupun publik. Lingkungan yang bersih, tertata, Ruang Terbuka Hijau/RTH yang stabil juga merupakan salah satu contoh dari penerapan lingkungan cerdas pada *smart city*.

d. *Masyarakat Cerdas (Smart People)*

Kreativitas dalam pembangunan senantiasa membutuhkan modal ekonomi, modal ilmu pengetahuan maupun modal sosial. Modal sosial berupa nilai-nilai sosial yang baik seperti saling percaya, toleransi, saling menerima dan saling berkolaborasi juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembangunan masyarakat cerdas, selain mendorong penguasaan ilmu pengetahuan yang tinggi. Hal ini akan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar terhadap kepentingan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat, serta kekuatan keserasian masyarakat.

e. *Kualitas Hidup Cerdas (Smart Living)*

Berbudaya berarti manusia harus mempunyai sebuah kualitas dalam hidupnya dan harus bersifat teratur. Kualitas itu termasuk hal yang dinamis, yang artinya masyarakat harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri mereka masing-masing. Pencapaian budaya untuk manusia ataupun masyarakat yang secara langsung maupun tidak adalah hasil dari sebuah pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan yang berkualitas akan menjadi jaminan dari kualitas budaya hidup itu sendiri.

2. Infrastruktur Pintar (*Smart Infrastructure*)

Dewan Sosial dan Ekonomi PBB di tahun 2016, menerapkan pijakan bagi keseluruhan tema penting yang terkait dengan daerah maupun kota pintar, termasuk masyarakat pintar, mobilitas pintar, ekonomi pintar, kehidupan tata kelola yang cerdas dan lingkungan yang

cerdas⁵. Karakteristik inti yang mendasari sebagian besar komponen ini adalah bahwa mereka terhubung dan menghasilkan data yang dapat digunakan secara cerdas untuk memastikan penggunaan sumber daya yang optimal dan meningkatkan kinerja. Komponen-komponen tersebut adalah:

a. *Smart building*

Gedung pintar mengintegrasikan berbagai sistem fisik yang ada dengan cara yang cerdas untuk memastikan bahwa semua sistem bekerja sama dengan cara yang optimal dan efisien. Sistem manajemen gedung pintar dapat meningkatkan efisiensi energi gedung, mengurangi limbah, dan memastikan penggunaan air yang optimal, dengan efektivitas operasional dan kepuasan penghuni.

b. *Smart mobility*

Mobilitas pintar paling tepat digambarkan sebagai pendekatan yang mengurangi kemacetan dan mendorong pilihan transportasi yang lebih cepat, lebih ramah lingkungan dan lebih murah. Sebagian besar sistem mobilitas pintar menggunakan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber mengenai pola mobilitas untuk membantu mengoptimalkan kondisi lalu lintas secara menyeluruh. Sistem mobilitas cerdas mencakup sistem angkutan massal dan juga sistem mobilitas individu yang memiliki fitur berbagi sepeda, berbagi tumpangan (*carpooling*), berbagi kendaraan, dan yang terbaru adalah transportasi berdasarkan permintaan.

c. *Smart energy*

Sistem manajemen energi pintar menggunakan sensor, pengukur canggih, sumber energi terbarukan, kontrol digital, dan alat analisis untuk mengotomatisasi, memantau, dan mengoptimalkan distribusi dan penggunaan energi. Sistem tersebut mengoptimalkan operasi dan penggunaan jaringan dengan menyeimbangkan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat (konsumen, produsen, dan *provider*). Ada sejumlah inovasi dalam infrastruktur energi pintar, seperti pembangkit energi terbarukan terdistribusi, jaringan mikro, teknologi jaringan pintar, penyimpanan energi, respons permintaan otomatis, pembangkit listrik virtual, dan inovasi seperti kendaraan listrik dan peralatan pintar.

d. *Smart water*

Masalah kelangkaan air terus berusaha diatasi dengan langkah inovatif dan pengelolaan air yang lebih baik. Pengukuran dan aliran yang lebih baik yang lebih baik

⁵ United Nations Digital Library, “Definition of Basic Concepts and Terminologies in Governance and Public Administration”, <https://digitallibrary.un.org/record/566603?ln=en&v=pdf> (diakses 1 Oktober 2024).

adalah kunci untuk sistem distribusi air yang baik. Pengelolaan air yang cerdas menggunakan teknologi digital untuk membantu menghemat air, mengurangi biaya dan meningkatkan keandalan dan transparansi distribusi air. Jaringan pipa fisik diperlengkapi dengan jaringan data dan informasi. Sistem ini biasanya menganalisis data aliran dan tekanan yang tersedia untuk menentukan anomali (seperti kebocoran) secara *real time* untuk mengelola aliran air dengan lebih baik.

e. *Smart waste management*

Produksi limbah bertambah dengan laju yang lebih cepat dari pada laju urbanisasi. Berbagai daerah semakin sulit untuk dapat mengumpulkan, memilah, dan mendaur ulang berbagai jenis sampah, termasuk yang berpotensi untuk dikembalikan ke siklus hidup konsumen. Pengelolaan sampah mencakup pemantauan, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, dan pembuangan sampah. Sampah pintar mengurangi limbah dan mengategorikan jenis limbah di sumbernya, dan mengembangkan metode untuk penanganan limbah yang tepat. Sistem tersebut dapat digunakan untuk mengubah limbah menjadi sumber daya dan menciptakan ekonomi *closed-loop*.

f. *Smart health*

Daerah-daerah pintar dapat mengembangkan kapasitas untuk menggunakan teknologi seperti data besar untuk mengidentifikasi titik-titik rawan kesehatan penduduk (seperti epidemi atau dampak kesehatan selama peristiwa cuaca ekstrem). Manajemen layanan kesehatan yang cerdas mengubah data terkait kesehatan menjadi wawasan klinis dan bisnis klinis dan bisnis, yang mencakup catatan kesehatan digital, layanan kesehatan di rumah dan diagnosis jarak jauh, pengobatan dan sistem pemantauan pasien. Hal ini juga memfasilitasi penyediaan layanan kesehatan menggunakan teknologi cerdas dan jaringan yang membantu memantau kondisi kesehatan masyarakat. Hal ini memungkinkan pergeseran fokus ke pencegahan daripada pengobatan, dengan pandangan yang lebih luas tentang perawatan secara keseluruhan, hidup sehat dan manajemen kesehatan.

g. *Smart digital layers*

Infrastruktur digital yang cerdas membantu meningkatkan pemahaman dan pengendalian operasi serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas di sebuah daerah. Salah satu nilai utama proposisi TIK pada daerah pintar adalah kemampuan untuk menangkap dan berbagi informasi secara tepat waktu tepat waktu. Jika informasi diberikan secara *real time* dan akurat, daerah berpotensi untuk

mengambil tindakan sebelum masalah mulai meningkat.

3. Landasan Yuridis

Pada penelitian ini, landasan yuridis yang digunakan oleh Peneliti adalah Perda Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 13, yaitu:

Pasal 1 ayat (8)

Pendidikan berbasis budaya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan keunggulan komparatif dan kompetitif berdasar nilai-nilai luhur budaya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi diri sehingga menjadi manusia yang unggul, cerdas, visioner, peka terhadap lingkungan dan keberagaman budaya, serta tanggap terhadap perkembangan dunia.

Pasal 13

Standar mutu pendidikan berbasis budaya meliputi:

- a. standar isi;
- b. standar proses;
- c. standar kompetensi lulusan;
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. standar sarana dan prasarana;
- f. standar pengelolaan;
- g. standar pembiayaan; dan
- h. standar penilaian pendidikan.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif menurut Bugdon dan Taylor dalam Moloeng⁶ adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian ini menggunakan deskriptif karena data-data yang dikumpulkan di lapangan adalah data-data yang berbentuk kata atau perilaku, kalimat dan gambaran alamiah, manusia sebagai instrumen. Kemudian data-data tersebut digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena sosial yang diteliti.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik FGD, observasi, wawancara, dan dokumentasi ataupun studi pustaka. Implementasi metode pengumpulan data disesuaikan dengan kedalaman informasi yang harus digali dan ketersediaan sumber daya. Data yang diambil untuk melakukan kajian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data

⁶ L.J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017).

primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dan atau yang berasal dari pengukuran langsung terhadap obyek kajian melalui wawancara mendalam terhadap tokoh-tokoh kunci (*Key person*).

Focus Group Discussion (FGD) adalah teknik pengumpulan data primer yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. FGD dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti. FGD adalah kelompok diskusi bukan wawancara. Ciri khas metode FGD adalah interaksi antara peneliti dengan narasumber dan narasumber dengan narasumber penelitian⁷. FGD dalam kajian ini digunakan sebagai alat pengumpulan data *pre-research* yang bertujuan untuk mendapatkan data dan gambaran tentang proses, pelaksanaan, dan monitoring mengenai JSP.

Data sekunder yang dimaksud adalah dokumentasi ataupun studi pustaka yang berupa data-data yang bersumber dari dokumen atau literatur-literatur dari internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakan sebagian atau seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat.

2. Teknik Menentukan Narasumber

Dalam kajian mengenai JSP ini peneliti menggunakan narasumber untuk menjawab dan memberikan informasi kepada peneliti. Narasumber memiliki nilai-nilai dan motifnya sendiri. Teknik penentuan narasumber yang dipakai adalah teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa/pemerintahan/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi JSP yang diteliti. Dari hal tersebut maka pemilihan narasumber didasari pertimbangan bahwa narasumber dianggap paling mengetahui mengenai permasalahan yang akan diteliti saat ini.⁸

3. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif diterapkan dengan disertai penguatan/penjaminan

⁷ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapan dalam Penelitian* (Surakarta: Sebelas Maret Press, 2006).

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012).

indikator obyektif dari setiap komponen kegiatan. Macam pandangan ditampilkan agar dapat dilakukan penyesuaian ketika hal-hal yang terkandung di dalam asumsi tidak terjadi di lapangan. Dengan demikian, *Logical Framework Analysis* (LFA) atau dikenali sebagai kerangka kerja logis untuk membantu memperkuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan, utamanya untuk membantu beberapa hal berikut:

- a. Mengorganisir pemikiran;
- b. Menghubungkan kegiatan dengan hasil yang diharapkan;
- c. Menentukan indikator pelaksanaan;
- d. Mengalokasikan setiap tanggung jawab; dan
- e. Mengkomunikasikan informasi tentang JSP secara ringkas, padat dan jelas.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Tentang JSP Berbasis Pada Aspek Yuridis

Konsep *smart province* dan *smart city* awalnya merupakan sebuah hal yang baru. Ditinjau dari sudut peraturan, beberapa peraturan telah menyinggung hal tersebut. Dalam konteks Pemerintah Daerah DIY, secara yuridis, ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan konsep JSP ini. Titik pijakannya ada pada Peraturan Pemerintah, selain peraturan tersebut, pemerintah pusat melalui Kominfo ternyata telah menerbitkan peraturan teknis. Dalam hubungan dengan provinsi cerdas (*smart province*) dan kota cerdas (*smart city*), terdapat Peraturan Menkominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Peraturan Menteri ini sebenarnya lebih merupakan insiatif dari turunan atas peraturan mengenai pemerintahan daerah.⁹

Dalam konteks daerah, di Provinsi DIY, penyebutan *smart province* juga telah ditetapkan oleh berbagai aturan. Mayoritas aturan yang menyebutkan hal itu terdapat pada peraturan gubernur. Satu-satunya peraturan daerah yang mengakomodasi penyebutan *smart province* adalah Perda Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi dan Informatika. Kemudian pada peraturan Gubernur, ada beberapa yang terkait dengan konsep *smart province*, baik secara langsung atau tidak langsung, diantaranya adalah:

- a. Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Blueprint Jogja Cyber*

⁹ F. Aco, "Implementasi Smart City Dalam Mendukung Layanan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 10, no. 2 (2023): 426-437, <http://dx.doi.org/10.25157/dak.v10i2.11863>.

Province Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- b. Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi JSP 2019-2023.
- c. Keputusan Gubernur DIY Nomor 163 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Pembangunan.

Persinggungan awal mengenai kosa kata “kota cerdas” ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan **Pasal 22 ayat (3) huruf d** yang berbunyi, “rencana pengembangan teknologi dan inovasi dalam penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan Perkotaan dengan pendekatan kota cerdas.” Pasal tersebut konteksnya adalah merupakan penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P). Penyusunan RP2P sendiri adalah rencana penahapan penyediaan layanan Perkotaan beserta strategi pendanaan indikatif yang merupakan bagian dari dokumen rencana pembangunan daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang.

Secara garis besar, kota cerdas dalam aturan ini merujuk kepada pengembangan teknologi dan inovasi dalam kaitannya dengan fasilitas pelayanan perkotaan. Cara untuk melakukan hal tersebut merujuk pada **Pasal 32 Perda Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi** dengan menitikberatkan pada: (a) efisiensi dan efektivitas penyediaan fasilitas Pelayanan Perkotaan sesuai kemajuan teknologi yang sudah sesuai standar; (b) penerapan keamanan, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku; dan (c) penjaminan kualitas bangunan untuk penggunaan jangka panjang. Sedangkan metode atau cara pendekatan kota cerdas itu sendiri dijelaskan pada **Pasal 60**, yang menyebutkan bahwa, “Pendekatan kota cerdas sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 dilakukan dengan cara: (a) manajemen permintaan terhadap layanan dan/atau; (b) penerapan teknologi digital sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.”

2. Analisis Terhadap Peraturan

Kenyataan bahwa kosa kata dan konsep JSP telah banyak disebutkan menjadi titik ukur tersendiri. Secara normatif yuridis, jangkauan dan konsep *smart province* sudah mempunyai landasan hukum yang cukup kuat, baik yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat atau dari Pemerintah Daerah DIY itu sendiri. Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu untuk ditambahkan dan diperkuat. Secara konseptual, ada kebutuhan untuk menaikkan derajat peraturan berkaitan dengan JSP ini ke arah pembentukan peraturan daerah. Beberapa alasan terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. JSP telah dimasukkan sebagai arah prioritas pembangunan di DIY.

Hal ini seperti yang tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 163 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang kuat sebagai landasan bagi pemangku kepentingan untuk merealisasikan hal tersebut.

- b. Dari analisa peraturan yang telah ada, khususnya di DIY, konsep JSP masih dipahami sebagai bagian dari kewenangan pemerintah daerah.

Arah kebijakan yang dilakukan adalah *top down*, salah satunya tercermin dari pengertian tentang pengelolaan dan pemanfaatan teknologi dan informatika pada Perda Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi dan Informatika. Sementara dalam konsep JSP, partisipasi masyarakat (publik) menjadi penting untuk dilakukan. Apalagi mengingat kebutuhan sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah DIY yang terbatas. Secara sosiologis, DIY sendiri dikenal sebagai daerah pendidikan, di mana memiliki sumber daya yang cukup melimpah serta akademisi yang andal berkaitan dengan teknologi informasi. Seyogianya ada landasan hukum yang cukup kuat agar sumber daya di luar pemerintahan daerah ini bisa dimaksimalkan secara baik.

- c. Berakhirnya Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi JSP 2019-2023.

Aturan ini harus diakui memiliki kedalaman dimensi yang baik terkait dengan penerapan JSP di DIY. Kebutuhan akan rencana aksi untuk tahun 2024 dan seterusnya menjadi hal yang tidak terelakkan. Evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan pada tahun 2019-2023 menjadi landasan berpikir untuk membuat rencana aksi selanjutnya.

- d. Berkaitan dengan poin c di atas pokok pikiran dalam rencana aksi tahun 2024 bisa dituangkan sebagai *master plan* JSP dalam bentuk peraturan daerah.

Hal ini dilakukan agar payung hukum JSP lebih kuat secara posisi kebijakan dan politik anggaran. Termasuk juga menguatkan peran gugus tugas *Smart Province* yang sebelumnya telah di bentuk oleh Gubernur DIY melalui surat keputusan.

3. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Pengelolaan lembaga BLUD tidak bisa terlepas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.¹⁰ Jangkauan JSP untuk masuk ke BLUD dibuat seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi

¹⁰ D. Mutiara, Yuniarti, S. & Pratama, B., “Smart Governance for Smart City”, *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 126 (2018): 1-10.

DKI Jakarta. Meski demikian, masuknya JSP dalam sebuah badan bernama BLUD harus benar-benar sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai dengan konsep BLUD, maka JSP seperti yang tercantum pada Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 60/TIM/2023 dan berbagai program lainnya masuk ke dalam pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Termasuk di dalamnya soal organisasi dan anggaran keuangan¹¹.

Beberapa hal yang memerlukan kajian lebih lanjut, apabila JSP masuk menjadi BLUD adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan teknis BLUD seperti yang tercantum pada Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.

Ini terkait dengan perhitungan mengenai peningkatan pendapatan dalam beberapa tahun ke depan. Basis pemikiran BLUD adalah profit, sementara dalam konsep JSP yang selama ini ada, titik tolaknya adalah program pelayanan. Hal ini yang mesti menjadi perhatian dan memerlukan kajian yang mendalam.

- b. Persyaratan administratif BLUD seperti yang tercantum pada Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.

Disebutkan dalam pasal tersebut adanya proyeksi keuangan dan adanya laporan audit. Pertimbangan soal proyeksi keuangan ini yang mungkin menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi konsep JSP. Terlepas dari keharusan untuk melakukan transparansi, JSP adalah sebuah pelayanan kepada masyarakat yang tidak akan pernah berakhiri. Bentuknya bukan seperti sebuah perusahaan yang akan mendapatkan jasa pelayanan. Tetapi justru sebaliknya, JSP ini orientasinya adalah pelayanan. Hal ini juga perlu rujukan yang kredibel dan komprehensif dalam penataannya.

4. Kebijakan Sosialisasi dan Edukasi

UU Nomor 25 Tahun 2009 mendefinisikan pelayanan publik sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penggunaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tataran implementasi JSP merupakan keharusan layanan digital yang perlu ditingkatkan oleh setiap OPD dalam menunjang arus layanan yang berkualitas, sehingga terjadi peningkatan interaksi

¹¹ T. Hapsari, & Selamat, M.H., “The Role of Information and Communication Technology in Supporting E-Government Implementation in Indonesia”, *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* 10, no. 12 (2019): 230-236, <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2019.0101221>.

masyarakat secara luas melalui layanan berbasis aplikasi¹².

Penggunaan teknologi terutama sistem aplikasi diterapkan untuk kepentingan pengguna layanan baik masyarakat maupun para pebisnis, dan lain-lain. Masalah-masalah layanan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat selama ini ialah mengenai ketidakjelasan prosedur layanan hingga membuat masyarakat menggunakan jasa pihak ketiga, ketidakprofesionalan aparatur dan menyebabkan masyarakat harus datang lebih dari satu kali, maraknya pungutan liar, serta biaya dan waktu yang tidak pasti terselesaikannya proses layanan.

Sosialisasi bagian dari proses yang harus dilakukan terus-menerus oleh OPD di DIY yang menjadi *leading sector* penyedia jasa layanan kepada masyarakat. OPD yang menjalankan sistem aplikasi yang berbasis pada JSP harus mampu belajar bagaimana kebiasaan maupun kebudayaan yang ada dimasyarakat. Bila mengutip dari sumber ahli menurut peneliti kajian JSP ini, sebagaimana yang disebut oleh Grytsenko, E., Berdnyk proses di mana masyarakat dimasukkan ke dalam manusia. Terlepas dari hal ini terdapat beberapa ilmuan lainnya yang juga mengemukakan pendapatnya mengenai sosialisasi.¹³

Mead sendiri mengatakan tahap awal sosialisasi, interaksi seorang biasanya terbatas pada sejumlah atau kuantitas masyarakat yang kecil, biasanya anggota keluarga, terutama ayah dan ibu. Menurutnya orang yang penting dalam proses sosialisasi ini dinamakan *significant others*. Pada tahap sosialisasi selanjutnya, seseorang dianggap telah mampu mengambil peran-peran yang dijalankan orang lain dalam masyarakat. Ia mampu berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat karena telah memahami peranannya sendiri serta peran orang lain dengan siapa ia berinteraksi.

Komunikasi yang dilakukan OPD sebagai wadah di kalangan masyarakat guna menjalankan proses interaksi sosial yang salah satu contoh pemanfaatannya yaitu menggunakan teknologi informasi digital yang digunakan dalam hal sosialisasi. Jika di dalam sosiologi membahas bagaimana hakikatnya menjalankan proses sosial, komunikasi hadir memberikan cara untuk keberhasilan dalam berinteraksi di lingkungan sosial masyarakat di wilayah DIY dengan pendekatan layanan yang berbasis sistem aplikasi. Bukan hanya sampai di situ, Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan,

¹² D. Kusumasari, & Rafizan, O., “Studi Implementasi Sistem Big Data untuk Mendukung Kebijakan Komunikasi dan Informatika”, *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* 8, no. 2 (2018): 81-96.

¹³ E. Grytsenko, Berdnyk, A. & Pawłowska, A. “Building a Smart Province in the EU: A Comparative Study on Regional Digitalization Strategies”, *Sustainability* 13, no. 8 (2021): 4364, <https://doi.org/10.3390/su13084364>.

dan pendayagunaan informasi dalam volume yang lebih besar secara cepat dan akurat.

Berdasarkan analisis tim penyusun kajian JSP ini, kenyataan menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi baik nasional maupun internasional, terutama dalam transaksi UKM melalui Dinkop dan UKM atau OPD DIY, di mana OPD dengan melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif dapat mendorong masyarakat dalam pemanfaatan aplikasi Sibakul untuk memasarkan karya-karya kesenian, dll, secara cepat dan menguntungkan pengguna layanan UKM. Hal ini yang mendorong setiap OPD untuk memberikan sosialisasi dan edukasi yang terukur, sehingga pemerintah harus mampu memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat membuat serba salah. Ditambah lagi masyarakat penerima layanan harus terus-menerus mendapatkan edukasi dari penyedia layanan yakni OPD, yang menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat.

E. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan kebijakan dan hukum terdapat beberapa aturan yang bersentuhan dengan konsep JSP ini. Titik pijakannya ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan. Dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa definisi tujuan dari konsep “kota cerdas”. Dalam konteks daerah, di Provinsi DIY, penyebutan *smart province* juga telah ditetapkan oleh berbagai aturan. Mayoritas aturan yang menyebutkan hal itu terdapat pada peraturan gubernur. Satu-satunya peraturan daerah yang mengakomodasi penyebutan *smart province* adalah Perda Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi dan Informatika.

Ada beberapa peraturan gubernur yang terkait dengan konsep *smart province*, baik secara langsung atau tidak langsung. Di antaranya adalah: (1) Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006 tentang Blueprint Jogja *Cyber Province* Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (2) Peraturan Gubernur DIY Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi JSP 2019-2023. (3) Keputusan Gubernur DIY Nomor 163 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Pembangunan JSP.

Saran yang diberikan oleh Peneliti adalah perlu adanya penguatan dalam pelayanan publik untuk masalah SDM, baik menyangkut komitmen pimpinan, kualitas dan moralitas SDM, serta sistem sebagai faktor penentu kinerja birokrasi pemerintahan daerah yang masih belum memuaskan. Ditambah lagi faktor masyarakat yang memerlukan jaringan konektivitas

yang stabil untuk mengakses sistem digital, dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem aplikasi yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui sistem *Smart* yang ada pada layanan JSP. Selain itu, perlu juga mendorong tersusunnya Raperda tentang JSP di masa depan. Sinergitas OPD DIY terkait penugasan dan implementasi JSP juga dibutuhkan, sehingga terjadi kesepakatan di masing-masing OPD DIY sebagai sektor penggerak (*leading sector*) layanan JSP, dan mengetahui kejelasan peran setiap OPD dalam dimensi *Smart* pada JSP.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Aco F. "Implementasi Smart City Dalam Mendukung Layanan Masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 10, no. 2 (2023): 426-437. <http://dx.doi.org/10.25157/dak.v10i2.11863>.
- Elahi, K. Q. "UNDP on Good Governance". *International Journal of Social Economics* 36, no. 12 (2009): 1167-1180.
- Grytsenko, E., Berdnyk, A. & Pawłowska, A. "Building a Smart Province in the EU: A Comparative Study on Regional Digitalization Strategies". *Sustainability* 13, no. 8 (2021): 4364. <https://doi.org/10.3390/su13084364>.
- Hapsari, T. & Selamat, M.H. "The Role of Information and Communication Technology in Supporting E-Government Implementation in Indonesia". *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* 10, no. 12 (2019): 230-236. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2019.0101221>.
- Kusumasari, D. & Rafizan, O. "Studi Implementasi Sistem Big Data Untuk Mendukung Kebijakan Komunikasi Dan Informatika". *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi* 8, no. 2 (2018): 81-96.
- Mutiara, D., Yuniarti, S. & Pratama, B. "Smart Governance for Smart City". *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 126 (2018): 1-10.

Buku

- Moleong, L.J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- Negara, E. S. *Smart Government*. Palembang: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Bina Darma Press, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sutopo. *Metode Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Penerapan dalam Penelitian*. Surakarta: Sebelas Maret Press, 2006.

Laporan Penelitian

- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H. & Kalasek, R. "Smart cities - Ranking of European Medium-Sized Cities". Vienna University of Technology, 2007.

Internet

United Nations Digital Library. “Definition of Basic Concepts and Terminologies in Governance and Public Administration”. <https://digitallibrary.un.org/record/566603?ln=en&v=pdf> (diakses 1 Oktober 2024).

Peraturan Perundang-Undangan

Perda Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Perda Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2006 tentang *Blue Print Jogja Cyber Province*.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Pembangunan *Jogja Smart Province*.